



PENETAPAN
Nomor: 16/Pdt.P/2011/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **pengesahan nikah** (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:-----

AMIR SIDIK bin SYAHUDI, umur 34 tahun, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA , agama Islam, bertempat tinggal di Rt.018 Rw.004 Kampung Segala Mider, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON I**” ;-----

AMRI FATONAH bin NOFAL SUBHI, umur 27 tahun, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, agama Islam, bertempat tinggal di Rt.018 Rw.004 Kampung Segala Mider, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON II**” ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tanggal 22 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 22 Nopember 2011 dalam Buku Register Perkara Permohonan Nomor : 16/Pdt.P/2011/



²
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PA.GS dan di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah memperjelas serta memperbaiki permohonan tersebut yang selengkapnya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2005, di Kampung Negeri Keparungan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali ayah kandung Pemohon II **NOFAL SUBHI** dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai, dengan saksi nikah **SARIPAN dan MALIK**;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian Lampung Tengah, pada hal administernasinya telah (dipenuhi) dilunasi, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurusnya ke KUA setempat, namun tetap tidak berhasil dan pihak KUA tidak bersedia mengeluarkan duplikatnya;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan yang mengakibatkan batalnya pernikahan, dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak 2 orang yang bernama :-----
 1. **ZAKIA Az-ZAHRA** binti **AMIR SIDIK** , umur 6 Tahun ;-----
 2. **ZULFA AFIFAH** binti, **AMIR SIDIK**, umur 1 Tahun ;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini gunanya untuk mengurus Akta kelahiran anak ;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon penetapan sebagai berikut :

Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn
Tanggal 25 September 2007



³
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- 2) Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Januari 2005, di Kampung Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali ayah kandung Pemohon II **NOFAL SUBHI** dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai, dengan saksi nikah **Saripan** dan **Malik**;-----
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan II telah dipanggil secara **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan II telah hadir **inperson** di persidangan, maka setelah surat permohonan dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan lisan dan perbaikan secukupnya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, para Pemohon menyatakan **tetap** pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan **alat-alat bukti** sebagai berikut:-----

Bukti Surat:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Pemohon I** Nomor : 1802191606770002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 22 Agustus 2007 yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di



4
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian diberi tanda bukti

P.1.-----

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Pemohon II** Nomor : 1802194806840005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 22 Agustus 2007 yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi tanda bukti

P.2.-----

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (**PEMOHON I**) Nomor : 1802190501080151 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 25 Nopember 2011. yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diberi tanda bukti

P.3.-----

Bukti Saksi:-----

1. **SOPAN Bin BADUWUI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Negeri Kepayungan RT.008 RW.025, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya secara **Islam** saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman dari Pemohon I;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, saksi hadir saat keduanya menikah;-----

Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn
Tanggal 25 September 2007



5
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.-----
- Bahwa, setahu Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan adanya larangan kawin ataupun hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan, dan selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap tinggal bersama dalam satu rumah sampai sekarang.-----
- Bahwa, setahu Saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan II, dan setahu saksi Pemohon I tidak punya isteri lain kecuali Pemohon II.-----
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini bermaksud untuk mengajukan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) untuk keperluan mengurus persyaratan akta kelahiran anak-anak mereka;-----

2. **RIDO Alias RAHMAN Bin SIYAM**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Segala Mider RT. 008 RW. 004, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya secara **Islam**, Saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya diringkas sebagai berikut:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi adalah keluarga Pemohon

II;-----

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, saat keduanya menikah saksi hadir;-----

- Bahwa, setahu Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menyebabkan adanya larangan kawin ataupun hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan, dan selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap tinggal bersama dalam satu rumah sampai sekarang.-----
- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun damai dan tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan II, dan setahu saksi Pemohon I tidak punya isteri lain kecuali Pemohon II.-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan mereka, sehingga mereka bermaksud mengajukan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) untuk keperluan

Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn
Tanggal 25 September 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus persyaratan akta kelahiran anak-anak
mereka;-----

3. **NOFAL SUBHI Bin AHMAD KASIM**, umur 57 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Negeri Kepayungan RT.002
RW.008, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah
sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang
intinya diringkas sebagai
berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon II;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri
yang sah, mereka menikah pada tanggal 23 Januari 2005 di rumah saksi, wali
nikah saksi sendiri, mas kawin seperangkat alat sholat dan disaksikan 2 orang
saksi yaitu **Saripan dan Malik**;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun
damai, tidak pernah bercerai dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang
anak;-----
- Bahwa, saksi ketahui sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum
mendapatkan buku nikah, pada hal administrasinya sudah lengkap, Pemohon
I dan Pemohon II membutuhkan bukti nikah tersebut untuk persyaratan
pembuatan akta kelahiran anak-anak mereka;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II **membenarkan** keterangan
Saksi-saksi tersebut.-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II menyatakan tidak akan mengajukan
lagi bukti-bukti yang lain.-----



8
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II mengajukan **kesimpulan** lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon I dan II memohon agar perkaranya dapat diberikan penetapan dengan mengabulkan permohonannya.-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah **dicatat** dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.-----

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan mereka lebih lanjut di persidangan, maka jelaslah yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon agar diberikan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan bahwa pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA pada hal semua administrasinya telah dilengkapi dan dilunasi, sehingga pihak KUA tidak bersedia mengeluarkan bukti pernikahan mereka ;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan *itsbat nikah* ini adalah Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "*itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*;------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn
Tanggal 25 September 2007



9
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Tentang Peradilan Agama, secara **kompetensi absolut**, Pengadilan Agama
berwenang memeriksa perkara ini.-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **(P.1)** dan **(P.2)** membuktikan bahwa
Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan membuktikan status kependudukan
serta tempat tinggal Pemohon I dan II dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan
Agama Gunung Sugih, dengan demikian secara **kompetensi relatif** Pengadilan
Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini.-----

Menimbang, bahwa kesaksian 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh
Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah disumpah, maka secara **formil**
dapat diterima, sedangkan keterangan saksi-saksi dimaksud secara nyata yang intinya
telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian
duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon
II, oleh karena itu keterangan para saksi secara **materil** dapat diterima karena telah
memenuhi syarat materil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan saksi
yang satu dengan saksi lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan
saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II, karenanya keterangan saksi-saksi dimaksud dapat dipertimbangkan
sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal
309 R.Bg.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan
Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir*
peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai
berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, mereka menikah
secara Agama Islam pada tanggal 23 Januari 2005, di Kampung Negeri



10
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepayungan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung

Tengah ;-----

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan Pemohon I tidak ada beristeri lain kecuali Pemohon

II.-----

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan II tentang rumah tangga keduanya, mereka hidup dalam keadaan rukun dan damai, dan selama perkawinannya telah memperoleh 2 orang anak dan masih hidup sebagaimana tersebut dalam surat permohonan di atas.-----

--

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak didapat di KUA setempat (tidak tercatat), pada hal semua administrasinya telah dipenuhi dan dilunasi dan penetatan (*itsbat*) nikah tersebut diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II, sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah, tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan

Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn
Tanggal 25 September 2007



11
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

1. **يؤاخذ بإقرار مكلف مختار**

{Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah}. Fath al-Mu'in, halaman 91.-----

2. **و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

(Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima). Tuhfah, halaman 122.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan **beralasan**, dengan demikian permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah tersebut patut untuk **dikabulkan**.-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan (*itsbat*) nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



12
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
maka semua **biaya** perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**AMIR SIDIK bin SYAHUDI**) dengan Pemohon II (**AMRI FATONAH bin NOFAL SUBHI**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2005 di Kampung Negeri Kepayunagn, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II **NOFAL SUBHI**, mas kawin seperangkat alat sholat tunai, dengan saksi nikah **Saripan** dan **Malik**;-----
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2011 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Muharram 1433 Hijriyah**, oleh kami **Drs.SYARKASYI.** sebagai Ketua Majelis, **APRIL YADI, S.Ag., M.H** dan **NUR IZZAH, S.H.I** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZULHAIDA, S.H., M.H** sebagai panitera sidang, serta dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II ;-----

HAKIM KETUA,

Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn
Tanggal 25 September 2007



Drs. SYARKASYI

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

APRIL YADI, S.Ag., M.H

NUR IZZAH, S.H.I

PANITERA SIDANG,

ZULHAIDA, S.H., M.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-	
4. Biaya Meterai		Rp. 6.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-	
Jumlah	Rp. 261.000,-	



**Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2007/PA.Mdn
Tanggal 25 September 2007**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)